

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dalam situasi apapun rentan menjadi korban dari struktur atau sistem (sosial, budaya, maupun politik) yang menindas. Hal ini diperkuat oleh adanya pendapat bahwa posisi perempuan yang lemah membuat keberdayaan mereka untuk melindungi diri juga kurang. Dikatakan bahwa perempuan yang berada di dalam rumah pun dapat menjadi korban kekerasan dari suaminya, perempuan di tempat kerja juga dapat memperoleh pelecehan seksual baik dari atasan maupun rekan sekerjanya.<sup>1</sup>

Bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau psikologis, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan pendapat Hayati yang mengatakan bahwa kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

---

<sup>1</sup>Ekandari Sulistyaningsih, Fahturochman, Juni 2002, *Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan* (online), hlm.1, Buletin Psikologi, Universitas Gajah mada, <http://fatur.staff.ugm.ac.id>, Diakses Tanggal 1 Oktober 2014.

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>2</sup> Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan, Pasal 285 yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan berakibat kehamilan ataupun tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi

---

<sup>2</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81.

perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakansosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian

pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Aborsi istilah populernya adalah menggugurkan kandungan. Yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *abortus provocatus* atau kadang disingkat dengan aborsi saja.<sup>3</sup>

Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukannya atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami. Menurut ketua MUI "korban

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.113.

perkosaan dapat melakukan aborsi selama usia kehamilannya belum mencapai usia 40 hari, sebab teraniaya bukan karena dikehendaki melainkan karena paksaan seseorang. Alasan utama melakukan aborsi untuk menghindari kontroversi tentang hak hidupnya".<sup>4</sup>

Perdebatan mengenai aborsi banyak terjadi dimana-mana, baik yang dari media cetak maupun elektronik. Tindakan aborsi setiap tahunnya meningkat, baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban pemerkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asasi manusia. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Demikian juga di dalam peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan yaitu KUHP melarang disisi lain aborsi diperbolehkan dengan alasan medis, menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan).

Kasus ini beraawal antara bulan Mei sampai dengan Juni 2012, bertempat di Dusun Jetis, Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Pelaku Agus Jamianto Bin Darno mengirim SMS kepada korban Siti Sulistyio Putri terlebih dahulu untuk janji ketemuan, selanjutnya dengan bujuk rayu dan ancaman kekerasan terdakwa mengajak saudari Siti Sulistyio Putri Alias Puput Binti Beny Sujoko untuk melakukan persetubuhan hingga sebanyak empat kali. Setelah beberapa waktu pada bulan Agustus 2012, korban Siti Sulistyio Putri mengetahui kalau ia hamil yang diakibatkan perbuatan tersebut. Kemudian pada hari Rabu

---

<sup>4</sup><http://sipangkar.blogspot.com/2011/03/makalahaborsi-menurut-hukum-di.html>, Diakses Tanggal 1 Oktober 2014

tanggal 05 Desember 2012, Pelaku Agus Jamianto Bin bersama korban melakukan aborsi terhadap janin yang dikandung korban. Meskipun aborsi yang dilakukan korban akibat perkosaan, tetapi diproses secara hukum yang berlaku, tergantung dari keyakinan hakim untuk memberikan peringanan hukuman bagi pelaku, mengingat kehamilan akibat diperkosa dan masih dibawa umur.<sup>5</sup>

Melihat begitu banyaknya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik Undang-Undang kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) dan Undang-Undang hak asasi manusia. Keadaan seperti inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal, dan yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak. Sebelum keluarnya Undang-Undang Kesehatan ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1992. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis, yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan.

Sebelum terjadinya revisi Undang-undang kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 95/ Pid.Sus / 2013/ PN.TBN, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian>, diakses 6 November 2014 13.36 WIB.

perkosaan.<sup>6</sup> Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu yang juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya. Dengan keluarnya revisi Undang-undang Kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan.

Upaya perekayasa hukum tentang perkosaandi Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum didalam era Pembangunan antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional.<sup>7</sup> Sekalipun naskah rancangan Undang-Undang Kesehatan yang baru sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana aborsi (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi.

Cara pandang dari pembuat undang-undang dan masyarakat yang sempit juga mengakibatkan terabaikannya hak asasi wanita di negara ini. Ini berarti bahwa penderitaan yang dialami kaum wanita tetap merupakan suatu dilema yang tidak terjangkau oleh hukum dan tidak terpecahkan secara sosial. Padahal kita ketahuibahwa perkembangan-perkembangan dalam cara pandang dan berfikir masyarakat, khususnya praktisi hukum dan para dokter dapat berupa pendorong

---

<sup>6</sup>Ninik Maryanti, *Malpraktek Kedokteran*, Bina Akasara, Jakarta, 2011, hlm. 25.

<sup>7</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.106

untuk mengadakan reformasi hukum, dalam hal perundang-undangan mengenai abortus. Tetapi apakah menjadi kendala bagi masyarakat dalam menyatukan pandangan untuk mewujudkan aspirasi mereka ke dalam suatu bentuk perundang-undangan yang konkrit.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah prospektif aborsi terkait pemenuhan aspek keadilan dan perlindungan korban?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pelaku aborsi?

### **2. Ruang Lingkup**

Guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya kesalah pahaman tentang pokok permasalahan yang dibahas maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan tesis ini adalah bidang hukum pidana khususnya tindak pidana di bidang kesehatan yaitu tindak pidana aborsi. Sedangkan dalam lingkup pembahasan dibatasi pada pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana aborsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku aborsi korban pemerkosaan.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**



## **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis prospektif aborsi terkait pemenuhan aspek keadilan dan perlindungan korban.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pelaku aborsi korban pemerkosaan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah:

- a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana menyangkut pengaturan tindak pidana aborsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan peraturan hukum yang menyangkut tindak pidana di bidang kesehatan.


- b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberi masukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku aborsi korban pemerkosaan sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

## D. Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



### 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-

fakta yang ada secara sistematis.<sup>8</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.<sup>9</sup>

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.<sup>10</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-

---

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2000, hlm. 224.

<sup>9</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239

<sup>10</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan ke-26, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan

---

<sup>11</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

#### b. Teori Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.<sup>12</sup> Pertimbangan sebab-sebab sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang kejiitu akan harus ditanggung oleh korban perkosaan itu :<sup>13</sup>

- 1) Pertama-tama, akibat perkosaan itu wanita yang bersangkutan dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya; bukan karena anak itu melakukansesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah.

---

<sup>12</sup>Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, alumni, Bandung, 1981, hlm. 109

<sup>13</sup>Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (*Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm.4-5

- 2) Kalau korban tidak sampai hamil, ia pasti kehilangan keperawanannya.
- 3) Bagaimanapun juga korban tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang kalau tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.
- 4) Jangan dilupakan pula bahwa korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangselama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm. 16-17.

Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *inconcreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Kebanyakan orang melihat keberadaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya, versi peradilan pidana modern secara relatif terjadi fenomena baru. Hari-hari berlalu, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga korban. Di sana tak ada “otoritas” untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan membentengi dirinya sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.

Konstataasi tersebut tidaklah bermaksud untuk menyarankan bahwa ketiadaan pengaturan tentang korban itu harus diikuti terus. Masyarakat mengenal sistem dasar tentang “*retribution*” (bahwa pelaku akan menderita sebanding dengan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh perilakunya) dan “*restitution*”

(pembayaran sejumlah uang dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada korban). Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada prinsip yang dikenal dengan sebutan “*lex talionis*” (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*). Mungkin hal terpenting dari sistem ini adalah bahwa korban dan keluarganya menangani masalah dan bertanggungjawab untuk membayar kerugian akibat dari kejahatan. Aransemen ini sebetulnya telah menggambarkan suatu sistem yang disebut “sistem peradilan korban”.<sup>15</sup>

Hal ini menuju pada suatu pemahaman formal mengenai ‘korban dalam acara pidana’. Seperti juga halnya aturan-aturan acara pidanaserta proses hukum yang adil mengharuskan adanya praduga takbersalah, juga korban dalam acara pidana harus dianggap sebagai ‘*presumptive victim*’. Sifat hipotesis pemahaman ini nampak jelas jika seseorang memperhitungkan bahwa pemenjaraan dan hukuman tidak dapat menjamin hubungan antara pelanggar hukum dengan korban. Mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban tetap ‘*presumptive*’ walaupun pelanggarnya telah dipidana.

Keadaan dimana korban menjadi saksi, maka bagitersangka, ia mungkin merupakan “bukti” yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang olehkarena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebihbanyak mengenai pelanggaran hukuman daripada siapapun, kecuali tersangka sendiri. Hal lain yang penting mengenai korban

---

<sup>15</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 135-144



sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembenaannya adalah:<sup>16</sup>

- 1) Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik atau psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya: gang-gang);
- 2) Resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat-akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya.

Menurut ketentuan acara pidana, kepentingan-kepentingan pribadi korban harus diperhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggar hukum dengan korbannya harus diungkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi "*the presumptive victim*" berhadapan dengan "*the presumptive offender*". Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 112

suatu kegiatan pengembangan hakasasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman-ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.<sup>17</sup>

Perlunya diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan dalam rangka memberi perlindungan terhadap korban, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seyogyanya ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin.<sup>18</sup>

- a. Prevensi dapat berarti pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.
- b. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama

---

<sup>17</sup>Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136.

<sup>18</sup>Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (*Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, Surakarta, 1991, hlm.10-14

kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korbantindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Di samping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

- c. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

### **3. Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam

memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>19</sup>
- b. *Abortus provocatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan *abortus spontaneus* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. Untuk itu perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi secara tidak disengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi.<sup>20</sup>
- c. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.  
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

---

<sup>19</sup>PAF Lamintang, *Delik-delik khusus*, Sinar Baru ,Bandung,1984, hlm 185.

<sup>20</sup>Abdul Mun'im Idries.*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Binarupa. Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 244.

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>21</sup>

- d. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>22</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan Tesis ini.
- b. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.<sup>23</sup>

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan saat ini sudah memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku aborsi korban

---

<sup>21</sup>Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2

<sup>22</sup>Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 25

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm 51

pemeriksaan. Sedangkan pendekatan digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual, kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

## **2. Sumber dan Jenis data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

### **a. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan studi kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas,<sup>24</sup> yang terdiri antara lain:

#### **1) Bahan Hukum Primer, antara lain:**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

- e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang mengatur tentang anak, serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Jurnal, Kamus, Internet, serta surat kabar dan lain-lain.

## b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan tesis ini.<sup>25</sup> Penentuan narasumber dalam penelitian ini diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sample yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

### 3. Penentuan Narasumber

Pada penelitian ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu para pihak yang dianggap memahami dan mengerti seputar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pencabulan anak di bawah umur. Adapun narasumber yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2) Dokter Ahli Kandungan RSUD Abdoel Moeloek	: 1 Orang
3) Akademisi Hukum FH Universitas Lampung	: 1 Orang
4) Praktisi Hukum/Advokat	: <u>1 Orang +</u>
Jumlah	: 4 Orang

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.



## 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara/*Interview*. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **b. Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **5. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>26</sup> Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif, dan mengikuti tata tertib. dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm. 12.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan memuat studi pustaka yang meliputi tinjauan tentang aborsi, tinjauan tentang teori keadilan dalam hukum nasional, tinjauan tentang perlindungan hukum korban tindak pidana, dan tinjauan tentang legalitas aborsi di Indonesia.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai prospektif aborsi terkait pemenuhan aspek keadilan dan perlindungan korban dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pelaku aborsi.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran.